

## PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN

### DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2025

Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 18 Desember 2025, dengan ini Perseroan mengumumkan kepada pemegang saham mengenai rencana pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus dan Pembagian Dividen Interim, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Persetujuan Dewan Komisaris	18 Desember 2025
2.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim	22 Desember 2025
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Januari 2026</li><li>• 7 Januari 2026</li></ul>
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 Januari 2026</li><li>• 8 Januari 2026</li></ul>
5.	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim ( <i>recording date</i> )	7 Januari 2026
6.	Pembayaran Dividen Interim	14 Januari 2026

#### 2. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- a. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 7 Januari 2026 (*recording date*).
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Januari 2026. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi

- Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI ('Pemegang Saham Warkat'), pembayaran Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham Warkat.
- c. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundangperundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ('WP Badan DN') dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan ('PPH') atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
  - 2) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 dan perubahannya (PMK 18/2021), serta aturan perpajakan pelaksanaannya, Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ('WPOP DN') akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi dimaksud, maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN.
  - 3) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B'), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili ('SKD') yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- d. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- e. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Jakarta, 22 Desember 2025**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**  
**Direksi**